

IMPLEMENTASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DI DESA SEMPOR LOR DAN DESA PANDANSARI PURBALINGGA

Astrid Tania Martiani¹, Teguh Yuwono², Supratiwi³
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang
Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)
7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email
fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peran gender adalah perilaku dan sikap yang umumnya dapat diterima, sesuai, atau diinginkan oleh seseorang sebagai kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab bagi laki-laki maupun perempuan. Revolusi budaya yang lebih setara dan inklusif sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh kebebasan dan hak-hak yang menjadi hak setiap orang. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dan indikator-indikator yang ada dalam implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam memilih sampel informan wawancara, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Purbalingga, Pemerintahan Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, dan masyarakat di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan program DRPPA berperan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Desa Pandansari berhasil menerapkan program dengan baik, berkat dukungan komunikasi yang efektif, struktur kelembagaan yang jelas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, Desa Sempor Lor masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar agen pelaksana. Disarankan agar Desa Sempor Lor fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana, serta memperbaiki sistem pendataan dan dokumentasi. Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program dan memastikan regulasi yang mendukung program DRPPA selalu diperbarui.

Kata kunci: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Peran Gender, Purbalingga

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masih menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah dalam aspek pembangunan. Peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan pemerintahan bisa dikatakan masih rendah dan sebagai pekerja perempuan Indonesia masih mengalami diskriminasi atau hal yang paling terlihat adalah ketimpangan gender. Istilah gender yang kita ketahui sering diartikan sebagai jenis kelamin, gender juga dapat diartikan sebagai adanya hubungan nilai-nilai sosial antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat.

Meskipun ada kemajuan penting dalam beberapa dekade terakhir, perempuan hingga saat ini masih berada di dalam lingkup budaya yang membatasi gerakannya dalam ranah publik di Indonesia yang masih menjunjung tinggi standar patriarki sehingga menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam semua aspek masyarakat. Kesulitan-kesulitan kerap kali mereka temui, dari pilihan pendidikan yang terbatas hingga jalur pekerjaan yang sering kali terhalang oleh norma gender. Revolusi budaya yang lebih setara dan inklusif penting dilakukan untuk menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh kebebasan dan hak-hak yang menjadi hak setiap orang, bebas dari pembatasan yang disebabkan oleh jenis kelamin mereka. Oleh sebab itu, perempuan harus diberdayakan.

Selain perempuan, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, kesejahteraan dan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan

sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik per April tahun 2022, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275,7 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 138.303 juta jiwa atau 50,5 persen dan penduduk perempuan sebanyak 135.576 juta jiwa atau 49,5 persen. Jumlah laki-laki yang lebih tinggi ini menjadi salah satu faktor yang menguatkan adanya ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi dan menjadi hal yang penting dalam menanggapi akses, partisipasi, dan manfaat yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Salah satu wujud ketidaksetaraan tersebut adalah kekerasan seksual yang kerap kali dialami oleh perempuan. Data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan sebanyak 80 persen atau 19.231 korban perempuan yang mengalami kekerasan pada tahun 2023. Berdasar usianya, sebanyak 56,7 persen korban adalah anak-anak. Angka ini menunjukkan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak bukan lagi angka biasa namun angka ini sudah termasuk dalam kategori tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Purbalingga, mencatat kurang lebih terdapat 145 kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak dengan berbagai jenis tindak kekerasan yang terjadi dari bulan Januari hingga November 2023.

Melihat data kekerasan yang terjadi begitu tinggi pada perempuan dan anak-anak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). DRPPA adalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana,

menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2, juga instruksi dari Presiden membuat Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor di Purbalingga menjadi dua dari 138 DRPPA di Indonesia. Kedua desa dipilih berdasarkan pertimbangan karena sebelumnya kedua desa telah memiliki program yang sejalan dengan adanya program DRPPA. Desa Sempor Lor, sebelumnya sudah memiliki kelompok wanita tani yang diberi nama “Poktan Berkah Lestari” juga terdapat SK Sahabat Perempuan Anak dengan 21 relawan. Sementara itu, di Desa Pandansari perempuan memiliki peran sebanyak 30% dalam Pemerintahan Desa yang dijalankan.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sendiri memiliki 10 indikator untuk capaian DRPPA, yakni (1) adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa, (2) tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak, (3) tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA, (4) tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa, (5) presentase keterwakilan perempuan di Pemdes, BPD, LMD, lembaga adat desa, dan Badan Usaha Milik Desa, (6) presentase perempuan wirausaha di desa, utamanva perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan, (7) terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa, (8) tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban

tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (9) tidak ada pekerja anak, dan (10) tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).

Sepuluh indikator tersebut menjadi tolak ukur atas keberhasilan dari adanya DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari Purbalingga. Peneliti juga mengacu pada teori Implementasi Van Meter Van Horn dengan 6 (enam) variabel keberhasilan implementasi, dalam menjawab rumusan masalah penelitian terkait bagaimana implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga.

Van Meter Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan untuk memahami proses implementasi kebijakan publik yang di dalamnya memiliki 6 variabel utama sebagai tolak ukur antara hubungan kebijakan dengan kinerja yang dijalankan. Berikut rincian 6 variabel keberhasilan implementasi tersebut.

1. Tujuan dan Standar Kebijakan

Tujuan dan standar kebijakan harus dibuat dengan jelas agar tidak terjadi adanya perbedaan pandangan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pada implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, variabelnya merujuk pada tujuan dan standar dari program mulai dari penyusunan program, pedoman yang digunakan, rincian penentuan lokasi program, dan pelaksanaan program di lokasi yang telah ditunjuk.

2. Sumberdaya

Sumberdaya sebagai pendukung pelaksanaan seperti materi, manusia, dan berbagai intensif lainnya yang dapat menunjang jalannya pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi program DRPPA terdapat

sumberdaya manusia dan non-manusia. Sumberdaya non-manusia yang dimaksud berupa sumber dana baik dari penyalurannya hingga pengelolaan dana untuk program, dan sumberdaya teknologi yang menunjang berjalannya program. Sedangkan sumberdaya manusia dalam DRPPA dimaksudkan untuk para agen pelaksana program seperti pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, maupun organisasi lainnya yang termasuk di dalam program.

3. Hubungan antar agen pelaksana

Komunikasi atau hubungan antar agen pelaksana perlu diperhatikan guna memperlancar proses berjalannya informasi dan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Peneliti menelaah hubungan koordinasi dan komunikasi dari semua tingkatan agen pelaksana program DRPPA yang berupa pengawasan yang mengontrol jalannya program agar sesuai tujuan dan standar.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi dapat dinilai dari adanya dukungan dari lembaga yang dapat membantu mencapai tujuan, struktur birokrasi, kemampuan dalam organisasi yang nantinya memegang kontrol dan pertanggung jawaban dalam implementasi.

5. Lingkungan secara ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan secara ekonomi, sosial, dan pemerintahan juga perlu diperhatikan karena berperan penting. Kondisi lingkungan secara ekonomi, sosial, dan politik menjadi dasar penentuan dari lokasi program DRPPA, mengingat indikator yang termasuk di dalamnya.

6. Disposisi agen pelaksana

Disposisi atau sikap dari para agen pelaksana adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi melihat bagaimana para agen merespon dan memahami program yang akan dijalankan. Dalam konteks implementasi program DRPPA, disposisi agen menjelaskan tanggapan dari sikap pelaksana, pemahaman para agen terhadap program, dukungan dan komitmen yang dilakukan terhadap program, hingga hambatan atau kendala yang diterima yang menjangkau keberhasilan implementasi.

Penelitian terkait pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebelumnya telah dilakukan. Hasil penelitian Puspaningrum & Sunartomo, (2022), berjudul “Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG’s” menunjukkan jika belum semua indikator SDG’s dilaksanakan dan sosialisasi terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa ramah perempuan dan desa layak anak belum merata dan masih terdapat kendala. Penelitian terkait perlindungan anak juga dilakukan oleh Rohayati & Kartini (2019), berjudul “Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung” yang menunjukkan tidak semua korban kekerasan anak melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Dari semua kasus yang ada yang telah dilaporkan ke UPT P2TP2A Bandung seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan prosedurnya, tetapi hal ini masih membutuhkan stabilisasi kinerja SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta dalam waktu penanganan korban yang masih kurang efektif. Selanjutnya, penelitian terkait kedua kelompok rentan itu juga dilakukan oleh Rezillah & Nariyah (2018) berjudul “Implementasi Kebijakan

Program Bina Keluarga Balita Di Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.” Hasilnya menunjukkan program tersebut belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi penyuluhan antara petugas dengan masyarakat tentang adanya program Bina Keluarga Balita, sumberdaya manusia pun terbatas dimana hanya ada 2 (dua) orang yang harus membina 25 Desa di Kecamatan Banjarharjo, dan kurangnya sarana prasarana sebagai penunjang program seperti Alat Permainan Edukatif serta kurangnya dukungan dana dari pemerintah.

Berdasar penemuan sebelumnya tersebut, belum ada penelitian yang mengkaji terkait implementasi kebijakan DRPPA dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dan indikator-indikator yang ada dalam implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta dan sifat-sifat populasi yang ada di lapangan secara faktual untuk digambarkan lebih detail.

Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti mewawancarai delapan orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan staff di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan

Masyarakat (DINSOSDALDUKKBP3A) Purbalingga, Kepala Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Sekretaris di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, dan dua orang masyarakat yang ada di dalam Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari yang ikut terlibat dalam DRPPA sebagai informan penelitian.

Data primer dan sekunder yang diperoleh mengenai implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari Purbalingga diolah dan dianalisis dengan cara menyalurkan data dalam rancangan konsep sebagai dasar untuk dilakukannya analisis. Proses reduksi dilakukan dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat partisi dan menulis memo-memo. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber sebagai teknik analisis data. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan final akan bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan di lapangan, pengkodeannya, dan kecakapan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari di Kabupaten Purbalingga

1. Tujuan dan Standar Kebijakan

Program DRPPA didasari oleh Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten atau Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan pertimbangan untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan,

perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak.

Kedua desa yang menjadi fokus penelitian telah menerbitkan Peraturan Desa. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber mengenai tujuan dan standar kebijakan atas program DRPPA, disebutkan telah diterbitkan dalam Peraturan Desa hingga Surat Keputusan Kepala Desa, berupa Peraturan Desa (perdes) yang menunjukkan bahwa desa itu memang punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan DRPPA. Selain itu, harus ada Perdes tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan, dan Surat Keputusan untuk kelompok perempuan dan anak serta kewirausahaan perempuan.

Desa Sempor Lor telah menerbitkan Peraturan Desa Sempor Lor Nomor 02 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Desa Pandansari juga telah menerbitkan Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, SK Kepala Desa Pandansari Nomor 463/22 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Forum Anak Untuk Menuju Desa Layak Anak Tahun 2021-2023, SK Kepala Desa Pandansari Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak), dan SK Kepala Desa Nomor 411/24, dan SK Kepala Desa Nomor 463/26 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak yang pada akhirnya menjadi gugus tugas yang juga membantu dalam program DRPPA dengan data-data yang dimiliki sebelum Desa Pandansari ditetapkan menjadi DRPPA.

Kedua desa baik Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari dinilai memenuhi kriteria yang telah ditentukan menjadikan mereka sebagai model Desa dari Program DRPPA untuk memenuhi tujuan dan standar kebijakan yang telah dibentuk mengikuti 5 (lima) arahan presiden yang

juga termasuk kedalam indikator penilaian DRPPA, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender;
- 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak;
- 3) Upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Upaya penurunan pekerja anak;
- 5) Upaya pencegahan perkawinan anak dengan melakukan pendidikan publik

Berdasar teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai tujuan dan standar kebijakan, melalui Surat Keputusan yang dibuat oleh Kementerian PPPA, Peraturan Desa baik Desa Sempor Lor maupun Pandansari, hingga Surat Keputusan Kepala Desa mengenai DRPPA dan organisasi pendukungnya dapat membuktikan jika program DRPPA disusun dengan pedoman, rincian mengenai pelaksanaan program dengan siap. Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari sejak ditetapkannya pada tahun 2021, dari penyusunan program, pedoman program yang digunakan, lokasi pemilihan, tujuan dan standar kebijakan, hingga pelaksanaan DRPPA menurutnya sudah terlaksana dengan baik walaupun dalam beberapa poin masih terdapat kekurangan.

2. Sumberdaya

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021, DRPPA yang dilaksanakan di masing-masing desa pendanaannya bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendanaan yang dialokasikan kepada masing-masing desa juga tercatat dalam SK Bupati dan Peraturan Desa yang telah dibuat mengenai DRPPA.

Berdasarkan pernyataan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, masing-masing desa memiliki besaran dana yang berbeda-beda untuk pengembangan program DRPPA yang disesuaikan dengan keberjalanan program di desa tersebut biasanya diambil dari APBDes sendiri dan tidak memiliki dana khusus. Pendanaan yang digunakan untuk DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari didapatkan dari berbagai sumber mulai dari APBD, APBDes, swasta, hingga lembaga masyarakat, dana ini disebut dana kolaborasi. Penggunaan APBDes tercantum dalam setiap Peraturan Desa yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di desa masing-masing. Selain itu, terdapat dana swadaya yang berasal dari hibah masyarakat secara sukarela untuk membantu pelaksanaan program ini.

Anggaran pembiayaan Desa Pandansari difokuskan pada kegiatan untuk anak-anak di desa bisa lebih aktif dan mencari tau minat bakat yang dimiliki dengan menyediakan banyak kegiatan seperti di bidang olahraga, seni, dan pengetahuan. Sementara itu, Desa Sempor Lor yang pada tahun 2023 memiliki anggaran sebanyak Rp32.074.000,- bagi program DRPPA, digunakan untuk kegiatan desa yang berkaitan seperti rapat, penyuluhan *parenting*, pelatihan khusus untuk anak-anak seperti karawitan, beladiri, dan sepakbola, dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba (P4GN).

Selain sumber daya anggaran, sumber daya manusia juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan DRPPA. DINSOSDALDUKKBP3A sebagai dinas yang memegang peran penting dalam program ini ternyata tak hanya bekerjasama dengan pemerintahan desa atau masyarakat desa yang ditunjuk sebagai DRPPA saja, mereka juga bekerja sama dengan beberapa badan pemerintahan lainnya. Diantaranya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan, PKB, Dharma Wanita,

Badan Otonom Wanita (BOW), dan sebagainya.

Sementara itu, DRPPA memiliki pelaksanaannya masing-masing. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Pandansari, selain keterlibatan perangkat desa juga melibatkan sumber daya manusia diantaranya adalah organisasi desa di dalamnya seperti Gugus Tugas Pengembangan Desa Layak Anak (DLA), Forum Anak, tim relawan SAPA, organisasi perempuan hingga keagamaan yang dibentuk dengan musyawarah bersama masyarakat desa. Relawan SAPA sendiri sudah dibentuk sejak 2021 yang menjadi wadah untuk masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dimulai dari Desa. Sementara itu, sumberdaya manusia yang ikut serta dalam kegiatan DRPPA di Desa Sempor juga tidak berbeda jauh dengan Desa Pandansari, dimana program ini didukung oleh pihak yang sama yaitu relawan SAPA, Gugus Tugas Desa Layak Anak, Forum Anak, TP PKK, babinkamtibmas.



Gambar 1. Struktur Pelaksana DRPPA Desa Pandansari



Gambar 2. Struktur Pelaksana DRPPA Desa Sempor Lor

Perbedaan pelaksana DRPPA di Desa Sempor Lor (Relawan SAPA, Forum Anak, TP PKK, Aisyiyah) dan Desa Pandansari (Relawan SAPA, Forum Anak, TP PKK, Gugus Tugas KLA) disebabkan oleh kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Desa Sempor Lor melibatkan Aisyiyah karena organisasi ini memiliki peran penting dalam masyarakat yang kuat nilai keagamaannya, sehingga dapat membantu mendukung program DRPPA. Sementara itu, Desa Pandansari membentuk Gugus Tugas KLA untuk fokus pada perlindungan anak secara lebih terorganisasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa program DRPPA dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

3. Hubungan Antar Agen Pelaksana Kebijakan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan terjalinnya kolaborasi antar aktor pelaksana tersebut, pemerintah mengharuskan adanya lembaga yang saling berkoordinasi agar dapat mendukung pelaksanaan program.

Lembaga yang dimaksud disini adalah kolaborasi antara pemerintah daerah yang diwakilkan oleh Dinas Sosial Kependudukan KBP3A dalam bidang P3A yang kemudian bekerjasama dengan pemerintahan desa dan organisasi didalamnya hingga OPD lainnya untuk membantu implementasi program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan, karena Dinas Sosial Kependudukan KBP3A memiliki fungsi sebagai sebagai

koordinator dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kementrian PPPA melakukan sosialisasi tentang DRPPA dari tingkat kabupaten hingga desa, melalui DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga untuk memberikan penjelasan dan pembinaan mengenai DRPPA kepada Desa Pandansari dan Sempor Lor yang selanjutnya masing-masing pemerintah desa membentuk relawan SAPA, forum anak, dan gugus tugas desa KLA sebagai sarana lain untuk penyampaian informasi mengenai DRPPA kepada warga desa.

Komunikasi dan kolaborasi yang dibangun antara DINSOSDALDUKKBP3A dengan desa melalui berbagai cara menunjukkan upaya untuk memastikan setiap koordinator program memahami apa arti dari implementasi yang dilakukan oleh program DRPPA. Begitu pula dengan pemerintahan desa sebagai koordinator selanjutnya yang harus berkolaborasi dengan organisasi pendukung program ini seperti relawan SAPA, forum anak, gugus tugas, maupun organisasi masyarakat lain yang tersedia di desa hingga OPD. Pemerintah desa berperan dalam mengatur distribusi tugas, membangun komunikasi yang berkelanjutan, dan mengidentifikasi kebutuhan atau kendala yang dihadapi oleh relawan SAPA, forum anak, dan gugus tugas desa KLA dalam menjalankan program.

Tanpa adanya kolaborasi yang dilakukan, koordinasi tidak akan terwujud karena perbedaan tugas dari masing-masing organisasi yang berjalan dalam suatu program. Hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik dari semua tingkatan agen pelaksana program DRPPA yang berupa pengawasan yang mengontrol jalannya program agar sesuai tujuan dan standar.

Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor keduanya mengaku jika komunikasi dan jalannya koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga tingkat atas dari provinsi hingga kabupaten, dan relawan

SAPA, forum anak, gugus tugas KLA yang sudah berjalan dengan baik, komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan berbagai media dengan membuat *group whatsapp*, pertemuan rutin setiap minggu untuk melaksanakan kegiatan bersama masyarakat, hingga pertemuan evaluasi setiap satu bulan sekali untuk mengevaluasi jalannya program DRPPA. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan dari desa baik itu kegiatan yang diselenggarakan oleh relawan SAPA, forum anak, gugus tugas KLA dan masyarakat desa sendiri atau bekerja sama dengan OPD kabupaten setempat adalah salah satu bukti dalam menjaga komunikasi dan koordinasi antar agen tetap berjalan dengan baik.

Desa Pandansari, setiap minggunya melaksanakan pelatihan untuk anak, membaca bersama di perpustakaan desa, olahraga bersama setiap hari minggu pagi, “Jum’at Ceria,” dan “Kumpul Bocah” yang biasanya dilaksanakan seminggu atau sebulan sekali dengan berbagai macam kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pelatihan-pelatihan khusus. Kegiatan seperti ini biasanya dilaksanakan atas koordinasi dan komunikasi dari pemerintah desa kepada relawan SAPA dan forum anak yang mana mereka bekerjasama untuk menjalankan tujuan dari adanya program DRPPA.

Sama halnya dengan Desa Pandansari, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Desa Sempor Lor juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan DRPPA di desa. Misalnya dalam pengorganisasian kegiatan khususnya untuk perempuan, misalnya pelatihan untuk ibu-ibu terkait sosialisasi berbagai pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi anak-anak, parenting, dan kesenian agar ibu-ibu dapat berkembang dan memiliki potensi dirinya membuat suatu inovasi bagi dirinya sendiri maupun desa.

Koordinasi yang baik antara agen-agen pelaksana program dapat

meningkatkan keberhasilan tujuan dari suatu program. Bidang P3A selaku penanggungjawab menilai jika koordinasi dan komunikasi yang dilakukan untuk Desa Pandansari cukup baik, dimana mereka seringkali melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sosialisasi, pelatihan kreativitas dari berbagai OPD kabupaten tak hanya dari organisasi yang ada di desa. Hal ini tentu sangat membantu keberhasilan program karena koordinasi dan komunikasi antar agen yang berjalan dengan baik akan memaksimalkan jalannya program.

Berbeda dengan Desa Pandansari, Desa Sempor Lor koordinasi dan komunikasi antar agen pelaksana masih belum berjalan dengan baik, Sugiarti selaku sekretaris desa mengungkapkan jika orang-orang di Desa Sempor Lor agak sulit untuk diajak aktif dalam kegiatan seperti yang dikatakan salah satu narasumber:

“Jadi, kendalanya paling itu, jadi untuk mengajak orang untuk aktif di kegiatan itu agak ini. Tapi kalau kita sebagai relawan untuk menyampaikan ke orang sih maksudnya banyak, tapi yang menyampaikannya itu orangnya itu-itu aja, gitu.” (Sugiarti, Sekretaris Desa Sempor Lor, wawancara, 2 Maret 2024).

4. Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan

Teori Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi, yang meliputi struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit, dan hubungan eksternal. Dinas Sosial dan Kependudukan KBP3A Kabupaten Purbalingga menjadi koordinator utama yang menjalankan tanggungjawab program diikuti oleh agen-agen turunannya yaitu pemerintahan masing-masing desa, Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor, juga diikuti dengan organisasi yang dibentuk desa guna membantu keberjalanan program DRPPA, hingga OPD lainnya yang mendukung.

Dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA),

karakteristik perempuan sebagai bagian dari pelaksana kebijakan sangat penting, terutama di pemerintahan desa, relawan SAPA, forum anak, gugus tugas, dan organisasi lainnya. Pemerintahan desa sebagai pembuat kebijakan utamanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program DRPPA dilaksanakan sesuai dengan standar dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak di desa. Karena, perempuan memiliki sifat inovatif, analitis, kreatif, kolaboratif, terampil, dan berkomitmen, maka perempuan yang tergabung dalam organisasi lain, seperti PKK atau komunitas lokal, sering kali menjadi pendukung utama keberhasilan DRPPA.

Dalam hal ini, baik Desa Sempor Lor maupun Desa Pandansari, keduanya memiliki sejumlah presentase keterwakilan perempuan yang cukup tinggi atau banyak dalam pemerintahan dan lembaga desa lainnya, dari 12 perangkat desa yang ada di Desa Pandansari, 4 orang diantaranya adalah perempuan yang menunjukkan bahwa 30% perangkat desa terdapat perempuan, dan kedepannya akan diusahakan untuk lebih banyak partisipasi perempuan (Ridi, wawancara, 16 Februari 2024). Untuk Desa Sempor Lor, dalam pemerintahan desanya dari 10 perangkat desa yang ada di desa, 3 diantaranya adalah perempuan (Sugiarti, Sekretaris Desa Sempor Lor, wawancara 2 Maret 2024).

Selain pemerintah desa, relawan SAPA menjadi tuas pelaksana program DRPPA. Relawan SAPA adalah komunitas pemerhati pemenuhan hak anak dan hak perempuan yang menjadi rekan kerja pemerintahan desa dalam upayanya untuk mewujudkan DRPPA. Anggota dari relawan SAPA dipilih oleh pemerintahan desa dengan jumlah total 1 ketua dan 24 anggota. Relawan SAPA memiliki beberapa peran, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menyusun rencana aksi DRPPA bersama pemangku kepentingan lainnya di desa;

- 2) Menyusun perencanaan program kerja penyelenggaraan DRPPA di desa;
- 3) Melakukan pencegahan, penanganan, dan pendataan kerentanan dan kasus anak di desa;
- 4) Melakukan koordinasi dengan metode layanan terpadu yang ada di tingkat daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- 5) Melakukan pendataan masalah kerentanan terhadap anak yang beresiko pada anak-anak yang tidak terpenuhi haknya dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain Relawan SAPA, ada juga Forum Anak yang memiliki peran penting dalam hal berikut ini pada program DRPPA.

- 1) Ikut serta dalam program tahunan yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan berbagai pihak yang membantu penyelenggaraan perlindungan anak di desa;
- 2) Mengorganisir kelompok anak di desa;
- 3) Memperkuat kapasitas kelompok anak dan menjadi kader pelopor di desa;
- 4) Menyampaikan aspirasi dan pendapat untuk pembangunan desa.

Selain dukungan dari para agen pelaksana, dukungan struktur birokrasi yang tertata dengan baik juga menjadi elemen penting untuk memastikan peran mereka dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Desa Pandansari sendiri sudah memiliki struktural yang cukup untuk organisasi yang mereka gerakan di program DRPPA. Dengan adanya struktural ini, para agen pelaksana di desa bisa bekerjasama dan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan dalam perpustakaan desa, pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu, kreativitas yang dapat menghasilkan produk ekonomi, sosialisasi masalah kesehatan, kegiatan keagamaan seperti mengaji atau lomba-lomba dalam rangka hari besar agama, dan

berbagai kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah ekonomi. Dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang ada di Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor, Kabupaten Purbalingga kondisi ekonomi kedua desa terpilih bukanlah desa yang termasuk dalam kondisi ekonomi miskin. Kedua desa ini ada pada kondisi ekonomi yang menengah, belum baik dan tidak buruk. Berdasarkan hasil SDGs yang termuat dalam *website* desa, menunjukkan angka 40,68 yang mana untuk sebuah nilai ekonomi Desa Pandansari masih dapat dikatakan rendah menuju menengah. Begitu pula dengan kondisi ekonomi Desa Sempor Lor yang tak berbeda jauh. Namun hal ini tidak menjadi sebuah alasan besar mengapa kedua desa, Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari dipilih menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Keputusan Kementerian PPPA memilih Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari sebagai DRPPA adalah karena pada mulanya Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh bupati perempuan yang selanjutnya disusul dengan adanya kepala desa perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam tatanan pemerintahan desa seperti BPD.

Sebagaimana sejalan dengan tujuan pembentukan program DRPPA, dimulai dari desa untuk menciptakan desa itu sendiri menjadi desa dengan ekonomi lokal yang dapat makin kaya dan bervariasi, adanya pemberdayaan perempuan juga membantu menciptakan peluang baru, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Di Desa Sempor Lor, UMKM mulai banyak diperdagangkan terutama UMKM di bidang makanan. Dengan antusias masyarakat yang lebih aktif untuk berpartisipasi dan inisiatif memberdayakan dirinya, provinsi dan P3A membantu dalam ekonomi kreatif berupa pelatihan ibu-ibu membuat kue,

makanan kering, atau jajanan pasar, kreatifitas seperti merajut hingga buket bunga dan makanan. Masyarakat desa juga merasakan dampak positif dengan adanya lapangan wirausaha baru untuk para perempuan desa.

Untuk memenuhi tujuan dari DRPPA, Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari juga telah menyediakan pengasuhan anak-anak desa yang berbasis hak anak. Pengasuhan ini dapat dilihat mulai dari adanya SK dari Keputusan Kepala Desa yang membawahi adanya kegiatan pengasuhan berbasis hak anak bisa di dapatkan dari kegiatan yang diselenggarakan relawan SAPA dan forum anak. Akan tetapi, disituaasi yang ada, tercatat masih terdapat anak yang kurang mendapatkan pengasuhan dengan baik karena ada yang hanya tinggal dengan neneknya sedangkan kedua orang tua nya bekerja di luar kota dan hanya pulang satu tahun sekali.

Kegiatan politik juga dilaksanakan dengan pelatihan politik bagi Perempuan dan anak-anak baik di Desa Sempor Lor maupun Desa Pandansari. DISOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Program Pendidikan Politik bagi Perempuan dengan peserta program pendidikan 40 wanita yang terdiri dari Tim Penggerak PKK Desa, Perwakilan Karang Taruna Desa, dan Perwakilan Perempuan Aktifis Partai Politik dan Ormas Keagamaan di wilayah Desa Pandansari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan peran perempuan dalam politik di desa, sebagaimana kita tahu jika dalam pemerintahan masing-masing desa telah memiliki peran Perempuan sebanyak 30% untuk Desa Sempor Lor dan 32% di Desa Pandansari. Tak hanya dilakukan di Desa Pandansari, Desa Sempor Lor juga melakukan hal yang sama juga dukungan dari Dinas Ketahanan yang memberikan pelatihan peran Perempuan di dalam politik untuk ikut serta berkontribusi lebih.

6. Disposisi Agen Pelaksana

Program DRPPA merupakan inisiatif pemerintah pusat yang didukung oleh kebijakan daerah untuk memastikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, termasuk dalam pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pencegahan pernikahan usia dini. Seluruh aktor pelaksana program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Kabupaten Purbalingga, saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan mendukung pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Sinergi lintas sektor ini sangat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan setara, sejalan dengan tujuan Kabupaten Purbalingga untuk menjadi wilayah yang ramah perempuan dan anak.

Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dari pemerintah pusat hingga masyarakat, memiliki tujuan yang sama untuk program ini yaitu pembangunan berkelanjutan Desa, khususnya pada tujuan nomor 5 (keterlibatan perempuan desa), serta mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa lainnya seperti tujuan nomor 3 (Desa Sehat dan Sejahtera), Nomor 4 (Pendidikan Desa Berkualitas), Nomor 6 (Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi), Nomor 10 (Desa Tanpa Kesenjangan), Nomor 16 (Desa Damai Berkeadilan), dan Nomor 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Desa).

Pengarusutamaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dalam pembangunan Desa untuk mewujudkan Desa yang inklusif, mandiri, dan kuat. Fasilitasi DRPPA menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Dengan kesamaan tujuan ini membuat program DRPPA dapat berjalan dengan lancar, dan jika program ini berjalan dengan lancar maka program dapat dianggap sebagai program yang baik dan dapat mengubah kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan hingga pemerhatian kepada anak-anak yang menjadikan hidup masyarakat desa lebih baik.

Pada pelaksanaannya, Desa Sempor Lor sendiri mengaku jika komunikasi dan koordinasi yang berjalan dalam program DRPPA agak terhambat karena sumberdaya manusia yang sama dalam beberapa organisasi, dan masyarakat sekitar yang kurang aktif juga ketidakjelasan struktur kelembagaan menjadi permasalahan. Berbanding dengan Desa Pandansari Dimana komunikasi, koordinasi dukungan dari para agen pelaksanaannya dan masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif. Hal ini dilakukan desa dengan cara roadshow di wilayah desa untuk menyampaikan program DRPPA, atau bekerjasama mengajak dengan dukungan dinas dan OPD guna kelancaran program.

Perbandingan Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor

Tabel 1. Perbedaan Pelaksanaan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari

Variabel	Desa Sempor Lor	Desa Pandansari	Analisis Perbandingan
Tujuan dan Standar Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Sebelum menjadi DRPPA, desa sudah melakukan banyak kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti sosialisasi dan pelatihan. Perempuan dalam politik sudah ada di pemerintahan desa sebanyak 30% 	<ol style="list-style-type: none"> Sebelum menjadi DRPPA desa adalah Desa Layak Anak dengan banyak kegiatan untuk perlindungan anak dan mendukung tumbuh kembang anak, juga pelatihan perempuan 	Tujuan dan standar kebijakan kedua desa sudah sesuai dengan tujuan program dengan standar kebijakan berupa Perdes dan SK Relawan SAPA maupun SK Forum Anak di masing-masing desa, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa di

	<ol style="list-style-type: none"> Hasil pelaksanaan sesuai dengan tujuan program 	<ol style="list-style-type: none"> Keterwakilan perempuan di pemerintahan desa maupun BPD sudah 32%. Hasil pelaksanaan sesuai dengan tujuan program 	Desa Sempor Lor sebanyak 30% dan Desa Pandansari sebanyak 32% dengan berada di posisi yang sedikit lebih baik. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kedua desa agar mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam pemerintahan desa.
Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> Dana utama didapatkan dari APBDes Dana tambahan didapatkan dari ADD atau bantuan gubernur atau bantuan APBD Provinsi Pelaksana adalah pemerintah desa, relawan SAPA, forum anak, TP-PKK, organisasi perempuan Aisyah Pembentukan para pelaksana dipilih dari pemerintahan desa Kurangnya sumberdaya pelaksana karena orang yang ada hanya itu-itu saja 	<ol style="list-style-type: none"> Dana utama didapatkan dari APBDes Dana tambahan didapatkan dari ADD atau bantuan gubernur atau bantuan APBD Provinsi Pelaksana adalah pemerintah desa, relawan SAPA, forum anak, TP-PKK, babimkabitnas, Pembentukan para pelaksana dipilih dari pemerintahan desa, dan musyawarah desa untuk forum anak Sumberdaya manusia yang menjadi pelaksana bervariasi dari semangat perempuan dan anak-anak 	Sumber dana kedua desa didapatkan dari APBDes dengan dana tambahan yang didapat dari ADD, bantuan gubernur, dan APBD Provinsi. Untuk sumberdaya manusia yang ada sebagai agen pelaksana yang ada di Desa Sempor Lor terdiri dari Relawan SAPA, forum Anak, TP-PKK, yang dibentuk langsung pemerintah desa sedangkan Desa Pandansari ada Relawan SAPA, forum Anak dibentuk dengan musyawarah desa. Dalam hal sdmnya masih kurang karena orang yang bergerak sebagai agen pelaksana orang yang sama, berbeda dengan Desa Pandansari lebih bervariasi.
Hubungan Antar Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang program DRPPA kepada seluruh warga Desa Sempor Lor sejak awal program ini hadir Pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa dan organisasi yang bertanggungjawab untuk laporan kepada Dinas P3A Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa Kurangnya komunikasi antar koordinasi pelaksana Kurangnya kejelasan hubungan antar agen pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang program DRPPA kepada seluruh warga Desa Pandansari sejak awal program ini hadir Pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa dan organisasi yang bertanggungjawab untuk laporan kepada Dinas P3A Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa Komunikasi antar koordinasi pelaksana di desa sudah cukup baik Informasi yang diterima dari desa mengenai program DRPPA sudah cukup jelas antar agen pelaksana 	Di kedua desa, pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi tentang DRPPA yang dilaksanakan dan diawasi oleh pemdes dan organisasi (Relawan sapa dll) untuk bertanggung jawab melaporkannya pada dinsos. Namun, komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana di Desa Sempor Lor dalam menjalankan program DRPPA masih terdapat kurangnya kejelasan. Lain hal dengan Desa Pandansari yang komunikasinya sudah cukup baik dan jelas antar agen pelaksana.
Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Struktur kelembagaan yang ada di desa kurang terlihat Pelaksana langsung di desa mengetahui tugasnya namun kurang detail mengenai tugas dan peran yang dimiliki 	<ol style="list-style-type: none"> Struktur kelembagaan yang ada di desa jelas, dari susunan pemerintah desa hingga organisasi yang ada dan dapat diakses masyarakat umum Pelaksana langsung di desa mengetahui tugasnya dengan detail dan baik untuk tugas dan perannya dalam program 	Karakteristik agen pelaksana di Desa Sempor Lor dalam struktur kelembagaan yang ada kurang terlihat, sehingga agen pelaksana merasa kebingungan untuk detail tugas dan peran yang dimiliki. Di lain sisi, Desa Pandansari sudah memiliki struktur kelembagaan yang

			lebih jelas sehingga agen pelaksana di desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan perannya dalam program DRPPA.
Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi masyarakat lebih rendah sedikit dibanding Pandansari 2. Antusiasme masyarakat kurang karena yang terlihat hanya orang yang sama yang sebelumnya sudah tergabung 3. Pola hidup masyarakat terutama perempuan mulai berubah dan menciptakan lingkungan ekonomi baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi masyarakat rendah menengah tapi lebih baik dibanding Sempor Lor 2. Antusiasme masyarakat tinggi, antar agen dan masyarakat ikut berpartisipasi 3. Pola hidup masyarakat terutama perempuan mulai berubah dan menciptakan lingkungan ekonomi baru, sosial yang baru 	Kondisi ekonomi di Desa Sempor Lor masih lebih rendah dibanding Desa Pandansari. Dalam aspek sosial, antusiasme masyarakat Desa Sempor Lor kurang aktif karena yang terlihat dalam partisipasi hanya orang yang sama berbeda dengan Desa Pandansari dimana antusiasme masyarakatnya lebih tinggi sehingga keterlibatan antar agen pelaksana dan masyarakatnya lebih hidup dan bervariasi.
Disposisi Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh agen pelaksana mendukung program 2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar agen menyebabkan kurang meluasnya informasi 3. Kurangnya arsip data dalam kegiatan program yang menghambat evaluasi dan perencanaan program lainnya kedepannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh agen pelaksana mendukung program 2. Komunikasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat yang baik dan tinggi 3. Kelengkapan data dan laporan yang memudahkan desa dan agen lain untuk melihat keberjalanan program untuk evaluasi dan perencanaan 	Pada kedua desa seluruh agen pelaksana memberikan dukungan pada program DRPPA akan tetapi di Desa Sempor Lor komunikasi dan koordinasi yang terjalin masih kurang sehingga menyebabkan kurang meluasnya informasi tentang program DRPPA. Selain itu, kurangnya arsip data dalam kegiatan program DRPPA juga menghambat evaluasi perencanaan program kedepannya.

Desa Sempor Lor memiliki lebih banyak kendala dibandingkan dengan Desa Pandansari dimana sumberdaya manusia yang terbatas dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat menjadi kendala utama bagi Desa Sempor Lor, sebaliknya partisipasi masyarakat Desa Pandansari lebih aktif dan sumberdaya pelaksanaannya lebih beragam yang mana hal ini membuat pelaksanaan program di Desa Pandansari lebih berjalan dengan dinamis dan inklusif.

Desa Sempor Lor juga menunjukkan kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi juga yang hadir sebagai suatu masalah dalam mengintegrasikan berbagai kegiatan antar organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, struktur lembaga yang abu-abu juga secara

tidak langsung menimbulkan efek domino terhadap pelaksanaan program yang mana permasalahan ini akan membawa ke permasalahan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan program di desa. Kedua desa menunjukkan dukungan penuh dari para agen pelaksana terhadap program DRPPA. Namun, Desa Pandansari unggul dalam hal kelengkapan data dan laporan, yang memudahkan evaluasi dan perencanaan program. Sebaliknya, Desa Sempor Lor masih menghadapi kendala dalam dokumentasi, yang berpotensi menghambat pengambilan keputusan berbasis data di masa depan.

Dilihat dari 10 indikator DRPPA, Desa Sempor Lor dikatakan berhasil dalam implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) karena telah

memenuhi 10 indikator yang ditetapkan. Indikator tersebut mencakup aspek kelembagaan, seperti pengorganisasian masyarakat, serta kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberhasilan ini terlihat dari tidak adanya pekerja anak, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan adanya program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga. Dengan pencapaian ini, Desa Sempor Lor menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesetaraan gender dan perlindungan hak anak.

Namun, dalam konteks teori Van Meter, meskipun desa telah mencapai banyak indikator, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi. Teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada faktor-faktor seperti sumber daya, komitmen pemangku kepentingan, dan konteks sosial yang ada. Hambatan tersebut bisa berupa kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta tantangan dalam mengubah sikap masyarakat terhadap isu gender dan perlindungan anak. Oleh karena itu, meskipun Desa Sempor Lor telah menunjukkan kemajuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar tujuan DRPPA dapat tercapai secara menyeluruh.

Faktor Hambatan Implementasi Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari

Perbedaan keberhasilan pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hal ini, sumberdaya manusia, koordinasi antar agen, dan struktur pelaksana yang tidak jelas menjadi pengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi program.

Berdasarkan pengamatan, Desa Sempor Lor belum memiliki sumberdaya manusia yang cukup memadai, koordinasi

antar agen pelaksana yang masih kurang dalam program DRPPA juga dirasakan oleh DINSOSDALDUKKBP3A selaku penanggungjawab program di tingkat kabupaten. Hal ini turut berdampak terhadap beberapa aspek lain dalam pelaksanaan program.

Ketidakjelasan struktur agen pelaksana di Desa Sempor Lor juga menghambat mereka dalam pelaksanaan yang salah satunya dalam dokumentasi. Administrasi data yang tidak dilakukan rutin oleh agen pelaksana di Desa Sempor Lor membuat adanya suatu hambatan dimana setiap bulannya biasanya dilakukan evaluasi dari Bidang P3A Kabupaten Purbalingga untuk keberlanjutan program. Tentunya minimnya data yang tersedia menghambat pengambilan Keputusan selanjutnya tentang program DRPPA untuk dukungan secara teknis maupun finansialnya. Selain itu, ketidakjelasan dari lembaga di Desa Sempor Lor, turut berdampak pada dukungan dari masyarakat setempat. Tidak adanya tokoh yang mengatur dan menggerakkan masyarakat menyebabkan inisiatif dan antusiasme masyarakat juga kurang maksimal.

Faktor Pendukung Implementasi Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari

Dalam pengamatan ini, faktor pendukung keberhasilan implementasi DRPPA di dua desa diawali dengan adanya dukungan kebijakan dan regulasi. Adanya peraturan yang jelas yang ditunjukkan untuk mengatur jalannya suatu program memudahkan para agen pelaksana dalam menjalankan program, sama halnya dengan program DRPPA.

Program DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari memiliki dukungan kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak yang termuat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesetaraan Gender, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Tidak berhenti sampai disitu, masing-

masing desa juga memiliki Peraturan Desa tentang DRPPA seperti yang termuat dalam Peraturan Desa Pandansari Nomor 8 Tahun 2021, hingga Surat-surat Keputusan Kepala Desa yang mengatur organisasi desa sebagai salah satu agen pelaksana.

Selain regulasi, komitmen bersama antara pemerintah dan pemimpin lokal atau disini adalah kepala desa juga sangat membantu keberjalanan program. Kepala desa sebagai seseorang yang memiliki kewenangan lebih untuk mengatur desa dan membawa desa yang lebih sejahtera tentu memiliki peran sebagai kunci dalam merangkul perangkat, masyarakatnya, mendorong partisipasi seluruh warga dalam program DRPPA membantu pemerintah daerah seperti Dinas Sosial Kependudukan KBP3A dalam pelaksanaan program.

Selain itu, ketersediaan sumberdaya dalam pelaksanaan program berupa dana, infrastruktur, hingga sumberdaya manusia juga menjadi faktor pendukung implemementasi program. Sumberdaya manusia yang bervariasi dan aktif juga menjadi penunjang keberhasilan jalannya program yang ditunjukkan dengan adanya forum anak, TP-PKK, relawan SAPA, dan organisasi masyarakat lainnya dan partisipasi dari masyarakat dengan antusiasme tinggi untuk mengikuti berbagai pelatihan pemberdayaan yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali atau setiap bulan. Begitu juga dengan anak-anak yang bersemangat mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mendorong dirinya untuk memberdayakan dirinya sendiri dengan dukungan fasilitas yang diberikan masing-masing desa seperti tempat untuk berlatih, pos pelayanan hingga pelatih untuk suatu kegiatan.

Keberhasilan implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti kebijakan yang jelas, kepemimpinan lokal, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, kolaborasi antar agen, dukungan infrastruktur, dan perubahan pola hidup sosial. Desa Pandansari menunjukkan hasil yang lebih

baik karena memiliki partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, koordinasi yang baik, dan dukungan sumber daya yang lebih beragam. Sementara itu, Desa Sempor Lor perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, memperkuat koordinasi antar agen, dan meningkatkan sosialisasi untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Dengan mengatasi tantangan yang ada, kedua desa dapat terus memperkuat implementasi DRPPA untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.

SIMPULAN

Pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor, Kabupaten Purbalingga, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kedua desa ini, sebagai contoh awal dari program percobaan yang diinisiasi oleh Kementerian P3A, berhasil mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak di wilayah mereka. Keberhasilan tersebut diukur melalui enam indikator, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan standar kebijakan kedua desa sudah sesuai dengan tujuan program dengan standar kebijakan berupa Perdes dan SK Relawan SAPA maupun SK Forum Anak di masing-masing desa, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa di Desa Sempor Lor sebanyak 30% dan Desa Pandansari sebanyak 32%.
- 2) Sumber dana kedua desa didapatkan dari APBDes dengan dana tambahan yang didapat dari ADD, bantuan gubernur, dan APBD Provinsi.
- 3) Pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi tentang DRPPA yang dilaksanakan dan diawasi oleh pemdes dan organisasi (relawan SAPA, forum anak, dan lain-lain) untuk bertanggung jawab

melaporkan tanggungjawab nya pada Dinas Sosial Kependudukan KBP3A.

- 4) Karakteristik agen pelaksana di Desa Sempor Lor dalam struktur kelembagaan yang ada kurang terlihat, sehingga agen pelaksana merasa kebingungan untuk detail tugas dan peran yang dimiliki.
- 5) Kondisi ekonomi di Desa Sempor Lor masih lebih rendah dibanding Desa Pandansari. Dalam aspek sosial, antusiasme masyarakat Desa Sempor Lor kurang aktif karena yang terlihat dalam partisipasi hanya orang yang sama berbeda dengan Desa Pandansari di mana antusiasme masyarakatnya lebih tinggi sehingga keterlibatan antar agen pelaksana dan masyarakatnya lebih bervariasi.
- 6) pada kedua desa seluruh agen pelaksana memberikan dukungan pada program DRPPA akan tetapi di Desa Sempor Lor komunikasi dan koordinasi yang terjalin masih kurang sehingga menyebabkan kurang meluasnya informasi tentang program DRPPA.

Meskipun kedua desa menunjukkan keberhasilan dengan perbedaan penilaian dengan teori implementasi Van Meter Van Horn dan indikator DRPPA masih terdapat perbedaan mencolok dalam pelaksanaan program ini. Desa Sempor Lor masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar agen pelaksana. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program dan mengurangi dampak positif yang diharapkan. Untuk itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar agen, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan program DRPPA. Faktor-faktor pendukung, seperti

kebijakan yang jelas, kepemimpinan lokal yang kuat, dan ketersediaan sumber daya, juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi program di kedua desa.

Desa Pandansari menunjukkan hasil yang lebih baik berkat dukungan dari semua elemen masyarakat dan keberadaan sumber daya yang lebih beragam. Sementara itu, Desa Sempor Lor perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam berbagai aspek untuk dapat menyamakan langkah dengan Desa Pandansari.

SARAN

Berikut saran yang peneliti rumuskan berdasar hasil penelitian untuk perbaikan di masa mendatang:

- 1) Desa Sempor Lor bisa lebih fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
- 2) meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana di Desa Sempor Lor sangat penting.
- 3) Baik Desa Sempor Lor maupun Desa Pandansari perlu meningkatkan sistem pendataan dan dokumentasi terkait pelaksanaan program DRPPA.
- 4) Masyarakat harus dilibatkan lebih aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program khususnya Desa Sempor Lor, perlu merancang strategi untuk menarik minat masyarakat agar lebih terlibat dalam kegiatan DRPPA.
- 5) Pemerintah desa perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang mendukung program DRPPA selalu diperbarui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari dapat semakin baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kedua desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Amirin, T. M. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/indicator/12/19/75/1/jumlah-penduduk-pertengahantahun.html>
- Burhan Bungin. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*. Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI.
- Edward III, George C (edited). (1984). *Public Policy Implementing* London-England: Jai Press Inc.
- Grindle, Merilee S. (Ed). (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2011). *Modul Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Daerah Yang Responsif Gender*. Jakarta: KPP & PA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
<https://www.kemenpppa.go.id>
- Kurniawati, D. O., & Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 35-53.
- Lestari, R. D., & Hakim, L. (2019). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 1-14.
- Lexy, J. M. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (*Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak, 2022*)
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014
- Puspaningrum, D., & Sunartomo, A. F. (2022). Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG's. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(2), 211-219.
- R Wiyono, S. H. (2015). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana.
- Rezillah, A. A., Siswoyo, M., & Nariyah, H. (2018). Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita Di Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Publika*, 6(1).
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 4(1), 13-29.
- Ruhana, I. (2012). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia VS Daya Saing Global. *Jurnal Profit*, 6 (1), 50–56.
- SIMFONI-PPA (n.d.). SIMFONI-PPA.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- W. (n.d.). Baca Berita | PPID.
<https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/data-statistik>
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.